BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah mengalami krisis sejak pasca Orde Baru, yang menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan bangsa. Krisis yang di alami bangsa ini menimbulkan perubahan yang mendasar di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Penyebab dari krisis tersebut antara lain karena adanya berbagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh para aparat penyelenggara pemerintahan dengan bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi tersebut menjadi semakin parah dengan lemahnya daya dukung kelembagaan organisasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efesien dan efektif yang mengakibatkan sistem pemerintahan menjadi menurun.

Aparat birokrasi pusat dan daerah memiliki kompetensi dan pemahamaan yang kurang terhadap konsep pelaksanaan pemerintahan yang baik, ini menyebabkan buruknya citra kinerja aparat penyelenggaran pemerintahan. Pemerintahan juga melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan citra aparat tersebut dengan penindakan hukum bagi pelaku KKN di lingkungan aparat penyelenggara pemerintahan, pembenahan kembali di bidang perundang-undangan yang di anggap tidak sejalan dengan kehendak dan perkembangan kebutuhan masyarakat, selain itu pembenahan di bidang apatur. Pembenahan di bidang aparatur ini lebih di khususkan pada bidang kelembagaan pemerintahan yaitu dengan meningkatkan pengawasan

terhadap aparat peyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Partisipasi dari berbagai pihak sangat di butuhkan untuk bisa meningkatkan efesien dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Penyelenggaran pemerintahan yang efektif merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Agenda reformasi yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah dan akan terus menghasilkan banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut menyangkut berbagai bidang termasuk bidang pemerintahan. Pelaksanaan reformasi di bidang pemerintahan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang tersebut memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah kabupaten/kota untuk bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangganya sendiri. Tuntutan otonomi di atas bisa memberikan manfaat kepada daerah. Daerah juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi, peningkatan reformasi pelayanan publik, peningkatan percepatan pembangunan dan terciptanya pemerintahan yang baik jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditandai dengan adanya tuntutan bagi masyarakat. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul disebabkan karena adanya penyimpangan-penyimpangan merugikan yang dilakukan oleh para

aparat pemerintahan umumnya dan aparat pemerintahan daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan ini terjadi karena kurang efektifnya pengawasan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat di cegah dengan di bentuknya lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan pada masing-masing lembaga pemerinthan. Pengawasan khusus ini dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara inheren merupakan bagian dari sistem pemerintahan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 218 UU Nomor 32 Tahun 2004 ini, dijabar lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi PP 79 Tahun 2005 meliputi pembinaan dan pengawasan. Selain itu dikaitkan dengan efektifitas implementasi Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektf sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Sehingga pemerintahan dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku. Selain itu, pengawasan merupakan upaya preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan berupa KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh lembaga pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan di Kota Bandung didasarkan kepada Peraturan Walikota Nomor 996 Tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung, yang sekaligus pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan struktur organisasi Inspektorat Kota Bandung.

Optimalisasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ketersedian sumber daya manusia, faktor anggaran, dan faktor komitmen (*"political will"*) gubernur, bupati/walikota selaku atasan langsung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin gencarnya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan (daerah) yang besih, transparan dan akuntabel maka sudah saatnya peran pengawasan ditingkatkan dan diberdayakan sehingga penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel tidak hanya sebatas wacana dan cita-cita saja.

Berikut ini adalah permasalahan di Kota Bandung yang peneliti temukan pada pegawasan pemerintahan yaitu :

> Lahirnya Undang Undang 28/1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
> "Konsekuensinya, mau tidak mau aspek pengawasan harus selalu berkembang. Apalagi dalam perjalanan beberapa tahun terakhir, banyak peraturan perundang-undangan baru yang harus dilaksanakan. Sementara aparatur belum memiliki pemahaman dan kesiapan yang optimal, sehingga tidak menutup kemungkinan, ditemukannya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan masyarakat," kata Wali Kota Bandung, H Dada Rosada SH, MSi dalam rapat kerja gelar pengawasan daerah Kota Bandung, di Grand Pasundan Hotel, Jalan Peta Bandung, Selasa (30/12/08). Dihadiri oleh para pimpinan SKPD.
> Melihat hasil temuan Inspektorat, Dada menilai, masih terdapat beberapa kelemahan dan kurang optimalnya pengendalian serta pengawasan atasan langsung. Terhadap indikasi ini, pimpinan SKPD agar segera menindak lanjuti setiap temuan sesuai saran yang diberikan agar tidak mengabaikan akumulasi permasalahan yang makin serius serta menghambat kinerja pelayanan. Dada juga masih mendapatkan, kondisi lemahnya disiplin pegawai terutama kepatuhan pada jam kerja, yang dimulai dengan absensi apel pagi dan siang.
> Inspektur Inspektorat Daerah Kota Bandung, Drs H Sukarno MM. Menyebutkan, hasil pemeriksaan berkala (reguler) terhadap SKPD dan Kecamatan, pada Tahun 2008 ini terdapat penurunan yang cukup signifikan, menjadi 365 dari sebelumnya 679 temuan di Tahun 2007.
> Sukarno menggambarkan, prosentase paling tinggi, adalah aspek sarana dan prasarana 121 temuan (33,15 %) yang disebabkan kurangnya pemahanan terhadap tata cara pengelolaan barang daerah. Menyusul tugas pokok dan fungsi 92 temuan (25,21 %), aspek keuangan 92 temuan (25,21 %), aspek sumber daya manusia 60 temuan (16,44 %). Dari temuan 365 ini, 357 sudah ditindak lankuti, 6 dalam proses dan hanya 2 yang belum ditindaklanjuti.
> Penurunan temuan ini dijelaskannya, diantaranya karena pemeriksaan reguler, meningkatnya pemahaman dan kepatuhan SDM terhadap peraturan dan perundang-undangan, peningkatan kinerja aparat Inspektorat dan implementasi pakta integritas dalam upaya percepatan pemberantasan tindak korupsi.
> Sumber : (http://www.bandung.go.id/?fa=berita.detail&id=1058)

Berita di atas merupakan permasalahan mengenai masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Selain itu, kurangnya disiplin para aparat juga menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini. Sehingga Inspektorat Kota Bandung akan lebih meningkatkan perhatiannya pada kualitas sumber daya manusia agar dapat melakukan pedoman oprasional tentang pengawasan tersebut.

Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 996 Tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung tersebut merupakan upaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul skripsi "**Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 996 Tahun 2009 Tentang Pedoman Oprasional Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kota Bandung"**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka untuk mempermudah arah dan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : "Bagaimana implementasi kebijakan peraturan walikota Bandung nomor 996 tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung?"

1.2 Maksud dan Tujuaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan walikota Bandung nomor 996 tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?
2. Untuk mengetahui sumber daya kebijakan dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?
3. Untuk mengetahui ciri-ciri atau sifat badan/Instansi pelaksana dari pemeriksaan di Inpektorat Kota Bandung ?
4. Untuk mengetahui komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?
5. Untuk mengetahui sikap para pelaksana dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?
6. Untuk mengetahui lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?

1.3 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan, yaitu bersifat praktis dan teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan penelitian bagi diri sendiri adalah sebagai suatu pengalaman yang berharga karena peneliti dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang pengawasan. Selain itu dalam penelitian ini pun peneliti mengimplementasi ilmu-ilmu yang di dapat selama perkuliahan di Ilmu Pemerintahan. Banyak hal baru yang di dapat penulis, sehingga bisa menambah pengetahuan dan dapat secara langsung menerapkan secara langsung berbagai teori yang dipelajari oleh peneliti secara idealis.
2. Pada bidang keilmuan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan sumber pemikiran baru bagi Ilmu Pemerintahan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menunjang pelaksanaan pembagunan daerah.
3. Bagi instansi pemerintah daerah dapat dijadikan sumber pengetahuan dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi itu sendiri khususnya Inspektorat Kota Bandung, juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Inspektorat Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam membuat kebijakan strategis dalam peningkatan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bandung.